



PUTUSAN

Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ANDI MUHTADIN, bertempat tinggal di Desa Miring, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kartini No. 14 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

melawan

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BURUH, Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI BURUH PROPINSI SULAWESI BARAT Cq. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BURUH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, berkedudukan di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 138, Kelurahan Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar, SH.,MH., Advokat, berkantor di Jl. Empang No. 02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2010, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat secara hukum disaat ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan legislator

Hal. 1 dari 8 hal Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Parpol/2013



- dari Partai Buruh yang keanggotaan dan kedudukannya didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Bahwa Penggugat selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar sejak dari pelantikan hingga saat ini tidak pernah melakukan tindakan dan ataupun perbuatan yang sifatnya melanggar hukum dan ataupun hal tercela lainnya yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berwenang;
 - 3 Bahwa Penggugat berpendapat terhadap dikeluarkannya Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB/III.221 A/DPP Partai Buruh/III/2011 tanggal 1 April 2011 atas usul/permintaan dari Dewan Pimpinan cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten "Polewali Mandar berdasarkan Surat DPC Nomor: 03/PB-PM/2011 yang isi suratnya berkenaan dengan Permohonan Untuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama H.Andi Muhtadin (Penggugat) selaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan menunjuk penggantinya yakni saudara M. Amin Saeri (Ketua Dewan Pimpinan cabang Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar) secara hukum adalah jelas-jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai pula dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Buruh dimaksud;
 - 4 Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat DPP Partai Buruh tersebut di atas berdasarkan usul/permintaan dari DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang seharusnya menjadi pertimbangan, demikian pula bahwa sebelum dikeluarkannya surat-surat dimaksud sama sekali Penggugat tidak diberikan hak pembelaan yang maksimal sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang seharusnya ditegakkan karena merupakan hak Penggugat;
 - 5 Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Nomor 03/PB-PM/1/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antar waktu (PAW) Legislator Partai Buruh atas nama H.Andi Muhtadin (Penggugat) kepada DPP Partai Buruh dimaksud adalah dikeluarkan dengan tidak didasarkan pada terpenuhinya persyaratan mengenai quorum rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh dan hanya didasarkan pada interest segelintir pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali mandar;
 - 6 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Hal. 2 dari 8 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus-Parpol/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik pada Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat pemberhentian dan keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap ketentuan ini maka secara hukum tidak serta merta Penggugat dapat diberhentikan begitu saja namun harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa terhadap Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor 123/S-KEP/ DPP-Partai Buruh/2011 yang mencabut keanggotaan Penggugat (H.Andi Muhtadin) dari Partai Buruh terhitung sejak tanggal 19 Januari 2011 justru bertentangan dengan Pasal 6 ayat 5 bagian c dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang bersumber dari Keputusan Kongres yang pemberlakuannya dari tahun 2010 hingga 2015 dimaksud;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terhadap Surat Permohonan DPP Partai Buruh atas usulan/permintaan DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang disebutkan pada point 3 gugatan tersebut dipandang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tersebut dan oleh karenanya tidak mengingat secara hukum;
3. Menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukan Penggantian Antar waktu (PAW) atas diri Penggugat tersebut tidak dapat diproses/dilaksanakan hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam semua tingkat pemeriksaan;
5. Dan ataupun mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa, terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat cacat hukum, karena Penggugat sebagai anggota Partai Buruh sehingga harus tunduk pada aturan partai, dan karena telah mendapat tindakan hukum oleh Partai Buruh sendiri, dan dalam Partai Buruh telah diatur tentang cara penindakan dan cara mengajukan

Hal. 3 dari 8 hal Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Parpol/2013



pembelaan diri setiap anggota yang dikenai tindakan hukum oleh Partai, dan cara pembelaan diri tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat 5 huruf a,b,c ART No. 1 Tahun 2005. Tapi Penggugat tidak menggunakannya sehingga gugatan ini tidak beralasan untuk diteruskan;

- Alasan Penggugat dalam posita gugatannya saling kontradiksi, yaitu antara poin 1 dengan poin 7 dengan alasan:

Dalam poin satu Penggugat masih mengakui sebagai anggota, tetapi dalam alasan lain mengungkapkan pula telah ada pemecatan dari partai;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN.Pol. tanggal 15 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, amar putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ANDI MUHTADIN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2012 terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 4 September 2012, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2012;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 September 2012, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Hal. 4 dari 8 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus-Parpol/....



Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali adalah:

- 1 Bahwa yang Mulia Majelis Hakim Agung kasasi pada saat pemeriksaan dan memutuskan perkara kasasi menurut hemat pemohon peninjauan kembali telah melakukan kekhilafan/kekeliruan karena telah mengesampingkan ketentuan Pasal 103 ayat 9 Peraturan Pemerintah (PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD (bukti bertanda P-3) dan Pasal 105 ayat 6 Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Polewali Mandar (bukti bertanda P-2), untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:
 - 1 Menurut ketentuan Pasal 103 ayat (9) PP No-16 Tahun 2010, Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf C berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2 Yang dikecualikan dari peresmian pemberhentian anggota DPRD menurut Pasal 102 ayat (2) huruf (c) PP No. 16 Tahun 2010 yaitu: yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3 Bahwa khusus kepada Anggota DPRD yang sementara diproses pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih terhalang diberhentikan sebagai Anggota DPRD selama perkaranya masih berjalan/belum berkekuatan hukum;

Hal. 5 dari 8 hal Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Parpol/2013



- 2 Bahwa pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali ini, pemohon peninjauan kembali mengajukan bukti baru (Novum) yang secara langsung menguatkan alasan kasasi yang dahulu diajukan pemohon peninjauan kembali perihal pernahnya pemohon peninjauan kembali menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Polewali sebagai TERDAKWA DUGAAN PEMALSUAN yang dilaporkan oleh termohon peninjauan kembali.

Bahwa bukti baru dimaksud berupa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 79/Pid.B/2011/PN.POI tanggal 18.01.2012 atas nama Terdakwa H. ANDI MUHTADIN alias ANDI TADIN, bukti baru tersebut belum pernah pemohon peninjauan kembali ajukan sebagai bukti khususnya pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Bahwa jika bukti baru *a quo* dikaitkan bukti pertanda P-2 (keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar No. 01/KPTS/DPRD) dan bukti bertanda P-3 (PP Nomor 16 Tahun 2010), maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali Putusan Kasasi Majelis Hakim Agung yang menolak permohonan kasasi terdapat kekeliruan/kekhilafan.

ALASANNYA:

- Pemohon peninjauan terbukti telah didudukkan sebagai Terdakwa dugaan pemalsuan yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun/lebih, sesuai Putusan No.79.Pid.B/2011/PN.POL;
- Terhadap Putusan Pidana atas diri Terdakwa No. 79.Pid.B/2011/PN.POL (18.01.2012), Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan banding/keberatan ke Pengadilan Tinggi SULSELBAR;
- Dengan masih bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali belum berkekuatan hukum tetapnya Putusan No. 79.Pid.B/2011/PN.POL (18.01.2012) maka apa yang diuraikan pada keberatan pertama menjadi fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan;
- Dan sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (9) PP No. 16 Tahun 2010 jo Pasal 105 ayat (6) Keputusan DPRD Kabupaten Polewali Mandar No. 01/KPTS/ DPRD SECARA IMPERATIF menghendaki Terdakwa selaku Anggota DPRD baru dapat diresmikan pemberhentiannya setelah Perkara No. 79/ Pid.B/2011/PN.POL (18.01.2012) telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 4 September 2012 dihubungkan dengan

Hal. 6 dari 8 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus-Parpol/....



pertimbangan *judex juris/judex facti*, dalam hal ini Mahkamah Agung/Pengadilan Negeri Polewali tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali hanyalah interpretasi subjektif dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap PP No. 16 Tahun 2010, perbedaan pandangan/interpretasi terhadap norma peraturan perundang-undangan tidak dapat menjadi alasan peninjauan kembali;

Mengenai alasan ke 2:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya Novum, juga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan karena tidak terdapat Novum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Andi Muhtadin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ANDI MUHTADIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM., dan H. Mahdi Soroina Nasution, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

Hal. 7 dari 8 hal Put. Nomor 19 PK/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Ttd./H.

Dr.H.Abdurrahman,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai:Rp 6.000,00
 2. Redaksi:Rp 5.000,00
 3. Administrasi
- Peninjauan Kembali:Rp2.489.000,00 +
Jumlah.....:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 8 dari 8 hal Put. Nomor PK/Pdt.Sus-Parpol/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)